



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 050 Tahun 2010**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendirian madrasah swasta harus memberikan jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan dan standar yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa madrasah perlu mendapatkan evaluasi, penilaian kelayakan dan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan pendidikan nasional;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
 - d. Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2003 tentang tentang Standar Nasional pendidikan;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen Agama ;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 76 Tahun 1996;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
2. Penjelasan tambahan tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Tahun 2009 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tanggal 19 Mei 2009.
3. Nota Dinas Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Kw.16.4/4/PP.01.2/118/2010, tertanggal 8 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
- Pertama : Memberikan persetujuan / ijin atas oprasional pendirian madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini, untuk mendapatkan status setelah memenuhi persyaratan.
- Kedua : Pernyataan diktum pertama keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar kelayakan madrasah. Apabila penyelenggaraan pendidikan di madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 09 Pebruari 2010



H. M. Kusasi. M, Pd
NIP 19600104 198903 1 002

Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Arsip.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 050 Tahun 2010 Tanggal 09 Pebruari 2010

NAMA MADRASAH YANG MENDAPAT IJIN OPERASIONAL

N0	NAMA MADRASAH	NO STATISTIK	ALAMAT MADRASAH
1	2	3	4
1	KABUPATEN KUKAR MA Darul Ihsan	131. 2. 64. 02. 0014	Jl. PLN, Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 09 Pebruari 2010

Kepala,



[Signature]
Des. H. M. Kusasi. M, Pd
NIP 19600104 198903 1 002